

Larangan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Pemkab Mesuji Masih Susun Aturan



Sumber : <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/24/larangan-mobil-dinas-untuk-mudik-lebaran-pemkab-mesuji-masih-susun-aturan>

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji sampai saat ini belum membuat aturan mengenai larangan mudik lebaran menggunakan mobil dinas.

Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Mesuji Angga Pramudita, untuk surat edaran mengenai aturan mudik lebaran memang sampai saat ini belum dirancang oleh Bagian Organisasi Setdakab Mesuji.

"Mungkin lusa akan segera menyusul terkait aturan mudik lebaran. Sehingga terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik sendiri belum ada ketentuannya atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Mesuji," ujarnya, Minggu (24/4/2022).

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran.

Selain itu, Angga menyebut di 2022 ini tak ada kebijakan mengenai larangan mudik lebaran bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Dengan catatan tidak melebihi jadwal cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Jadi bagus para pejabat ASN wajib bekerja kembali sesuai jadwal waktu yang ditentukan yaitu 9 Mei 2022," pungkasnya.

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sumber:

Tribun Lampung, 24 April 2022, **Larangan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Pemkab Mesuji Masih Susun Aturan**, <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/24/larangan-mobil-dinas-untuk-mudik-lebaran-pemkab-mesuji-masih-susun-aturan>

Catatan:

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, Penghematan dan disiplin kerja Menteri pendayagunaan aparatur negara mengatur Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
 - c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.
- B. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang mengatur agar Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.